

# **PENYELENGGARAAN FUNGSI TERMINAL BARANG OLEH DINAS PERHUBUNGAN KOTA DUMAI TAHUN 2019**

**Oleh: Karmilia Arya Putri Kirana**

Email: karmeliaputri20@gmail.com

**Pembimbing: Adlin S.Sos., M.Si.**

Jurusan Ilmu Pemerintahan

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Riau

Kampus Bina Widya Jalan H.R Soebrantas Km. 12,5 Simpang Baru Pekanbaru 28294

Telp/Fax: 076163277

## **Abstract**

*The implementation of the Dumai City Transportation Service goods terminal function as a road transportation infrastructure for the purposes of unloading and loading goods solves problems due to the circulation and movement of goods transport as well as intra and/or inter-modal movements of transportation. Everyone has needs that must be met but these needs cannot be met directly. Fulfillment of these needs must go through the process of logistics activities, namely planning, organizing, and controlling the flow of materials and services from suppliers to final users. In order to support these activities, road transport traffic must be created that is safe, comfortable, orderly, organized and efficient.*

*The purpose of this study is to find out the Implementation of the Goods Terminal Function by the Dumai City Transportation Service in 2019 using a qualitative approach with a descriptive method. The research location is at the Dumai City Transportation Service. In collecting data, the writer uses interview and documentation techniques.*

*The results of the study explain that in the Implementation of the Dumai City Transportation Service Goods Terminal, directly or indirectly it has an effect on people's lives individually and in groups. The positive effects that can be felt by the community are more orderly traffic around cross roads, and reduced damage on cross roads . However, the negative effect that is felt by the community is that the community is disturbed by the large amount of palm shell waste scattered on the streets. This disrupts traffic, especially those using motorbikes.*

*Keywords: Local Government, Institutional, Implementation*

## A. LATAR BELAKANG MASALAH

Terminal merupakan unit fasilitas untuk pelayanan umum, dalam hal ini pergerakan manusia dan barang dari satu tempat ke tempat lain. Sebagai fasilitas umum, terminal harus dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Terminal merupakan titik dimana penumpang dan barang masuk dan keluar dari sistem yang merupakan komponen yang sangat penting dalam sistem transportasi. Penanganan terhadap operasional terminal harus dilakukan secara menyeluruh karena terminal ini merupakan prasarana yang memerlukan biaya yang cukup tinggi serta merupakan titik dimana congestion (kemacetan) mungkin terjadi. Terminal dibagi menjadi 4, yaitu Terminal Penumpang, Terminal khusus, Terminal truk dan Terminal Barang. Dimana pengelolaan terminal diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Retribusi dari pengelolaan terminal akan dimasukkan kedalam Pendapatan Asli Daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan, tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat. Untuk menyelenggarakan pemerintahan tersebut, daerah berhak mengenakan pungutan kepada masyarakat. Dengan demikian, pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus didasarkan pada Undang-Undang. Hal ini mengingat Pajak dan Retribusi merupakan pendapatan asli daerah dan menjadi sumber pendanaan bagi keberlangsungan pembangunan daerah dalam kerangka otonomi daerah.

Menurut Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan terminal dan retribusi terminal di Dinas Perhubungan Kota Dumai Bahwa penyelenggaraan terminal merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu – lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran perpindahan orang dan/atau barang, serta mewujudkan keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan orang dan/atau barang.

Menurut Peraturan Walikota No 59 Tahun 2016, tugas dan fungsi Dinas Perhubungan adalah:

- a. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang perhubungan;
- b. Pembinaan dan penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan di bidang perhubungan;
- c. Perencanaan program/kegiatan di bidang perhubungan;
- d. Pembinaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang perhubungan;
- e. Pembinaan dan pelaksanaan manajemen dan rekayasa lalu lintas, pengaturan dan pengendalian lalu lintas, serta patroli dan pengawalan lalu lintas dan angkutan jalan;
- f. Pembinaan dan pelaksanaan pemeriksaan persyaratan teknis dan kelaikan sarana dan prasarana perhubungan;
- g. Pembinaan dan penyelenggaraan pelayanan publik di bidang perhubungan;
- h. Pembinaan dan pemberian perizinan di bidang perhubungan;
- i. Pembinaan dan pelaksanaan pemungutan retribusi di bidang perhubungan.

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011, oknum Dinas Perhubungan Kota Dumai banyak yang tidak mengacu pada Perda tersebut, dan dinilai Kepala Dinas Perhubungan Dumai, Asnar juga gagal melaksanakan perintah Perda. Salah satu kegagalan Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai, Asnar adalah dinas perhubungan tidak mampu mengelola terminal barang sehingga harus bekerja sama dengan pihak ketiga (PT Melja Sukses Bersama).

**Tabel 1**  
**Tarif dan Jenis Kendaraan**

No	Jenis Kendaraan	Tarif (Rp)
1.	Pick Up	1.500
2.	Truk SB 1.1&1.2	25.000
3.	Truk SB 1.2	35.000
4.	Truk SB 1.2.2	55.000
5.	Truk SB 1.1.2.2	65.000
6.	Truk SB 1.2.2.2.2	75.000
7.	Truk SB 1.2.2.2.2.3	100.000

*Sumber: UPT Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2019,*

Menurut Renstra Dinas Perhubungan, pada tanggal 1 Januari 2018- 30 Juni 2018, pengelolaan terminal dan retribusi terminal masih dilakukan oleh Dinas Perhubungan. Namun, terhitung pada 1 Juli 2018, kegiatan penarikan retribusi parkir Terminal Barang Kota Dumai dikelola oleh pihak ketiga (PT Melja Sukses Bersama), dan ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah Rp19,1 miliar per tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Asnar saat itu memastikan pengalihan kewenangan penarikan retribusi parkir sudah berproses, baik secara pengkajian, teknis, tahap pelelangan dan

pendapat hukum kejaksaan. Pengalihan kewenangan penarikan parkir khusus ini dalam rangka penghematan anggaran dan meningkatkan pendapatan asli daerah sertaantisipasi kebocoran dana retribusi. Dari kondisi yang ada di Kota Dumai, penulis menemukan gejala atau fenomena-fenomena sebagai berikut:

Pungutan liar atau biasa disingkat pungli dapat diartikan sebagai pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas secara tidak sah atau melanggar aturan. Pungli merupakan salah satu bentuk penyalahgunaan wewenang yang memiliki tujuan untuk memudahkan urusan atau memenuhi kepentingan dari pihak pembayar pungutan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pungli melibatkan dua pihak atau lebih, baik itu pengguna jasa ataupun oknum petugas yang biasa melakukan kontak langsung untuk melakukan transaksi rahasia maupun terang-terangan, dimana pada umumnya pungli yang terjadi pada tingkat lapangan dilakukan secara singkat dan biasanya berupa uang (Wibawa & Fauzy, 2013).

Dinas Perhubungan Kota Dumai hingga Juni 2019 hanya merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar Rp9,4 miliar atau masih separuh dari target ditetapkan mencapai sekitar Rp19 miliar. Pemungutan retribusi parkir khusus di terminal barang selama ini jadi PAD andalan di Kota Dumai karena setiap tahun mencapai belasan miliar rupiah. Penurunan truk angkutan barang masuk dan parkir di terminal barang Dumai ini terutama terjadi pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena ada larangan melintas saat arus mudik dan balik lebaran. Sebelumnya, terhitung 1 Juli 2018, kegiatan penarikan retribusi parkir Terminal Barang Kota Dumai dikelola swasta, dan ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah Rp 19,1 miliar per tahun. Kepala Dinas Perhubungan Kota Dumai Asnar saat itu memastikan

pengalihan kewenangan penarikan retribusi parkir sudah berproses, baik secara pengkajian, teknis, tahap pelelangan dan pendapat hukum kejaksaan. Berangkat dari fenomena dan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian, yang menjadi judul dalam penelitian ini adalah **“Penyelenggaraan Fungsi Terminal Barang Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019”**.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Rumusan masalah merupakan suatu pertanyaan yang akan dicarikan jawabannya melalui pengumpulan data (Sugiyono, 2016). Penelitian ini berusaha untuk menjawab pertanyaan penelitian tentang pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah, yaitu:

1. Bagaimana Penyelenggaraan Fungsi Terminal Barang oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019?
2. Apa Faktor Penghambat Dinas Perhubungan dalam mengelola Terminal Barang?

## **C. TUJUAN PENELITIAN**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan Penyelenggaraan Fungsi Terminal Barang oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019.
2. Untuk mengetahui faktor penghambat Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam mengelola terminal barang.

## **D. KERANGKA TEORI**

### **Evaluasi Kebijakan**

Menurut Dunn (1994: 405-406) ada tiga fungsi dari evaluasi kebijakan. Pertama, *evaluation provides reliable and valid*

*information about policy performance that is the extent to which needs, values and opportunities have been realized through public action* (Dunn 1994: 405) atau evaluasi kebijakan harus memberi informasi yang valid dan dipercaya mengenai kinerja kebijakan. Atau dalam bahasa lain, fungsi kebijakan untuk menyediakan data dan informasi serta rekomendasi bagi para decision-makers untuk memutuskan apakah mereka melanjutkan, memperbaiki, atau menghentikan sebuah pelaksanaan kebijakan. Kinerja kebijakan yang dinilai dalam evaluasi kebijakan melingkupi:

1. Seberapa jauh kebutuhan, nilai dan kesempatan telah dapat dicapai melalui tindakan kebijakan atau program. Dalam hal ini evaluasi kebijakan mengungkapkan seberapa jauh tujuan-tujuan tertentu telah dicapai.
2. Apakah tindakan yang ditempuh oleh *implementing agencies* sudah benar-benar efektif, responsif, akuntabel, dan adil. Dalam bagian ini evaluasi kebijakan harus juga memperhatikan persoalan-persoalan hak azasi manusia ketika kebijakan itu dilaksanakan. Hal ini diperlukan oleh para elevator kebijakan karena jangan sampai tujuan dan sasaran dalam kebijakan publik terlaksana, tetapi ketika itu diimplementasikan banyak melanggar perikehidupan warga.
3. Bagaimana efek dan dampak dari kebijakan itu sendiri. Dalam bagian ini evaluator kebijakan harus dapat membedakan *output* dan *outcome* yang dihasilkan dari suatu implementasi kebijakan. Ketajaman penglihatan ini yang diperlukan oleh publik ketika melihat hasil evaluasi kebijakan, sehingga fungsinya untuk memberi informasi yang valid dan dapat dipercaya menjadi realisasi dari perwujudan *right to know* bagi warga

masyarakat (Agustino, 2016: 175-176).

Model evaluasi kebijakan publik lain yang dapat digunakan dikembangkan oleh Leo Agustino yang terdiri atas lima kriteria (Agustino, 2016: 180):

1. SDA (sumber daya aparatur)
2. Kelembagaan
3. Sarana, prasarana, dan teknologi.
4. Finansial, dan
5. Regulasi (pendukung).

Sebuah evaluasi kebijakan menurut Leo Agustino harus meliputi kelima kriteria tersebut. Pertama, SDA (sumber daya aparatur); keberhasilan suatu pelaksanaan kebijakan yang kemudiannya dievaluasi hasilnya amat ditentukan oleh SDA. Kedua, Kelembagaan; dalam konteks ini koordinasi yang lancar, diskresi yang fleksibel, sistem dalam organisasi, pola kepemimpinan, dan sinergitas antar-lembaga menjadi indikasi arah evaluasi yang positif. Menurut Acemoglu & Robinson (2012), keberhasilan suatu negara untuk berkembang dan maju bukan disebabkan oleh kepemilikan atas sumber daya alam yang kaya, kecanggihan teknologi, iklim yang mendukung, atau lainnya, tetapi lebih dikarenakan oleh pengelolaan kelembagaan oleh elit-elit politik (atau dalam hal ini oleh para pengambil keputusan).

Ketiga, Sarana, prasarana, dan teknologi; merupakan kriteria lain yang dapat digunakan untuk menilai suatu evaluasi kebijakan (Agustino, 2016: 181). Keempat, Finansial; dukungan keuangan juga merupakan kriteria penting dalam menilai suatu kebijakan. Kelima, Regulasi (pendukung); suatu kebijakan terkadang memerlukan regulasi pendukung agar dapat dioperasionalkan lebih aplikatif.

## **D. METODE PENELITIAN**

### **a) Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif merupakan proses penelitian yang berkesinambungan sehingga tahap pengumpulan data, pengolahan data dan analisis data dilakukan secara bersamaan selama proses penelitian (Suyanto, 2011: 172). Sedangkan jenis penelitian ini adalah jenis deskriptif yang bertujuan untuk menjelaskan, meringkas berbagai kondisi, berbagai situasi, atau berbagai variabel yang timbul di masyarakat yang menjadi objek penelitian ini berdasarkan apa yang terjadi (Bungin, 2006: 36).

### **b) Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan di Kota Dumai. Alasan penelitian dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah untuk melihat bagaimana pelaksanaan kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai.

### **c) Jenis Data**

#### **a. Data Primer**

Data Primer adalah data yang diambil langsung melalui observasi secara langsung berupa wawancara terhadap informan sebagai sumber data penelitian. Pengambilan data menggunakan mata untuk mengamati sesuatu tanpa pertolongan alat bantu lainnya. Data primer yang dibutuhkan yaitu hasil wawancara mengenai penyelenggaraan terminal barang oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai tahun 2019 dan faktor penghambat dalam mengelola barang

#### **b. Data Sekunder**

Data Sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data, misalnya lewat

orang lain atau dokumen, sehingga sumber data ini bersifat penunjang dan melengkapi data primer (Sugiono, 2012: 7). Data sekunder yang dibutuhkan adalah jurnal, buku, peraturan perundang-undangan, data Renstra Dishub Kota Dumai Tahun 2017 - 2021 dan data pendukung lainnya.

**d) Sumber Data**

Teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah prosedur *purposive*. Dimana teknik prosedur *purposive* adalah teknik pengambilan sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2017: 95). Adapun sumber data tersebut adalah informan dan dokumen. Informan penelitiannya adalah sebagai berikut:

**Tabel 2**  
**Informan Penelitian**

No	Informan	Jumlah
1.	Kepala UPT Terminal Barang	1
2.	Komandan Regu UTP Terminal Barang	1
3	Supir PO	1
<b>Jumlah</b>		<b>3</b>

*Sumber: Olahan Penulis, 2020.*

**e) Teknik Pengumpulan Data**

Untuk memperoleh data-data dan informasi yang dibutuhkan dalam penelitian ini maka digunakan teknik pengumpulan data yang meliputi keterkaitan data baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap objek penelitian. Adapun teknik pengumpulan data tersebut adalah observasi lapangan, wawancara dan dokumentasi.

**6. Teknik Analisis Data**

Menurut Miles dan Huberman, kegiatan analisis terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Terjadi

secara bersamaan berarti reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan/verifikasi sebagai sesuatu yang saling jalin menjalin merupakan proses siklus dan interaksi pada saat sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data dalam bentuk sejajar yang membangun wawasan umum yang disebut ‘analisis’ (Ulber Silalahi, 2009).

**E. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

**1) Fungsi Penyelenggaraan Terminal Barang oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai**

Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan antar moda transportasi, Fungsi dan Peran Terminal Barang adalah sebagai prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang memecahkan permasalahan akibat adanya sirkulasi dan pergerakan angkutan barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi. Setiap orang mempunyai kebutuhan yang harus dipenuhi namun kebutuhan tersebut tidak dapat terpenuhi secara langsung. Pemenuhan kebutuhan tersebut harus melalui proses kegiatan logistik yaitu perencanaan, pengorganisasian, dan pengontrolan arus material dan jasa dari pemasok sampai pengguna terakhir. Guna mendukung kegiatan tersebut harus dapat terciptanya lalu lintas angkutan jalan yang aman, nyaman, tertib, teratur dan efisien. Pada awalnya pengembangan terminal angkutan barang dilakukan oleh pemerintah guna mengatasi masalah lalu lintas yang disebabkan oleh adanya arus pergerakan angkutan barang yang ada di kawasan pusat kota, namun dalam perkembangan selanjutnya Terminal barang selain berfungsi sebagai titik simpul juga dapat memberi manfaat yang sangat besar bagi

pertumbuhan suatu kota. Sistem terminal barang di daerah perkotaan tidak hanya mempromosikan pergerakan barang yang sederhana dan cepat tetapi juga memiliki positif efek pada pembangunan ekonomi. (James et al., 2021).

Salah satu kebijakan Dinas Perhubungan Kota Dumai adalah mengelola Terminal barang di Kota Dumai. Hal ini di atur dalam Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011. Dalam Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal. Retribusi Terminal angkutan barang adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa yang berasal dari terminal angkutan barang. Tingkat penggunaan jasa terminal angkutan barang sehingga pelayanan pemanfaatan fasilitas di dalam terminal didasarkan atas ruang terpakai, frekuensi dan jenis kendaraan, serta lamanya waktu pemakaian. Prinsip dalam penetapan struktur retribusi terminal dimaksudkan untuk biaya penyelenggaraan pelayanan administrasi, operasional dan pengawasan Setiap orang atau badan yang memperoleh pelayanan pemanfaatan fasilitas di lingkungan terminal wajib membayar retribusi Terminal Barang angkutan barang Kota Dumai. Untuk masuk atau keluar dan atau bongkar muat barang :

- a) Tronton : Rp. 100.000,-/sekali masuk atau keluar.
- b) Fuso : Rp. 75.000,-/sekali masuk atau keluar.
- c) Colt Diesel : Rp. 25.000,-/sekali masuk atau keluar.
- d) Pick Up : Rp. 1.500,-/sekali masuk atau keluar.

Untuk Parkir Angkutan barang di terminal angkutan barang :

- a) Tronton : Rp. 50.000,-/hari
- b) Fuso : Rp. 25.000,-/hari
- c) Colt Diesel : Rp. 10.000,-/hari
- d) Pick Up : Rp. 5.000,-/hari

Berikut adalah hasil penjualan tiket karcis masuk ke terminal barang kota dumai selama 1 tahun.

**Tabel 2**  
**Rekapitulasi Retribusi Terminal Barang**  
**Kota Dumai Tahun 2018 - 2019**

No	Bulan	Jumlah Lembar Terjual
1.	Juli 2018	30.243
2.	Agustus 2018	25.904
3.	September 2018	27.004
4.	Oktober 2018	31.853
5.	November 2018	32.555
6.	Desember 2018	17.453
7.	Januari 2019	34.880
8.	Februari 2019	30.148
9.	Maret 2019	33.274
10.	April 2019	35.100
11.	Mei 2019	33.075
12.	Juni 2019	5.632
13.	Juli 2019	37.730
14.	Agustus 2019	31.342

Sumber: UPT Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai 2019.

Berdasarkan hasil tabel diatas, menunjukkan bahwa jumlah karcis yang terjual setiap bulannya mencapai 30000 karcis. Namun bisa dilihat di bulan Juni 2019 penjualan karcis berkurang drastis karena keterangan dari petugas lapangan bahwa pemerintah kota Dumai mengeluarkan surat edaran yang berisi bahwa mobil truk dan sejenisnya dilarang beroperasi dikarenakan libur hari raya idul fitri.

Suatu kebijakan dapat menimbulkan dampak segera maupun dampak jangka panjang. Kebijakan pengembangan Terminal Barang di Kota Dumai juga menimbulkan dampak jangka pendek dan juga dampak jangka panjang. Kebijakan mengenai aspek legalitas dari efek masing-masing peraturan yang berlaku, baik saat masih dioperasikan sebelum pengoptimalisasian dan revitalisasi terminal barang maupun sesudah pengoptimalisasian dan revitalisasi.

Terminal barang adalah tempat untuk melakukan kegiatan bongkar muat barang, perpindahan intramoda dan antarmoda angkutan barang, konsolidasi barang/pusat kegiatan logistik, dan/atau tempat parkir mobil barang. Dalam penyelenggaraan pengelolaan terminal barang,

Kebijakan penyelenggaraan terminal barang di Kota Dumai telah diatur dalam Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 Pasal 3 ayat (1), menyebutkan bahwa terminal barang terdiri dari terminal barang untuk umum dan terminal barang untuk kepentingan pribadi. Terminal barang untuk umum diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan/atau pihak ketiga, pihak ketiga yang dimaksud yaitu dilakukan berdasarkan kerjasama dengan pemerintah pusat dan berdasarkan peraturan perundang undangan. Sedangkan terminal barang untuk kepentingan sendiri dilaksanakan oleh pihak ketiga. Dalam penyelenggaraan terminal barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 ayat (1) meliputi kegiatan:

- 1) Pembangunan.
- 2) Pengembangan.
- 3) Pengoperasian.

Menteri Perhubungan melalui Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 102 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang yang dimaksudkan sebagai pedoman mengenai penyelenggaraan

terminal barang. Tujuan dari penyelenggaraan terminal barang ini yaitu:

- 1) Menjalankan kegiatan pembangunan, pengembangan, dan pengoperasian, fasilitas terminal barang.
- 2) Menjalankan fungsi pengawasan dan pengendalian terhadap penyelenggaraan terminal barang.

Dinas Perhubungan Kota Dumai dalam hal ini melaksanakan kewajibannya yaitu membantu Walikota Dumai dalam hal perhubungan, salah satunya dalam mengelola Terminal yang ada di Kota Dumai yang merupakan salah satu substansi dalam kegiatan manajemen lalu lintas, sebagai salah satu alat untuk mengatur dan mengendalikan lalu lintas kendaraan bermotor umum di jalan, menunjang kelancaran perpindahan orang/barang, serta mewujudkan keterpaduan intramoda dan antarmoda angkutan orang/barang. Maka dari itu, Pemerintah Kota Dumai melalui Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal dengan harapan pemungutan retribusi terminal dapat dikelola secara professional sehingga mampu memberikan kontribusi yang signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan menjadi andalan bagi pemerintah daerah dalam hal penerimaan daerah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Dumai pada tahun 2019 ditargetkan sebesar Rp. 130.546.562.934. Pada akhir tahun, PAD yang dicapai adalah Rp.139.429.951.818 dengan surplus sekitar 6,8 persen. Penyelenggaraan terminal barang merupakan salah satu bentuk perhatian yang tinggi dari Pemerintah Kota Dumai mengingat terminal barang merupakan salah satu penghasil Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Dumai.

**Tabel 3**  
**Tabel Rekapitulasi Retribusi Terminal**  
**Barang Kota Dumai Tahun 2019**

No	Bulan	Pendapatan
1.	Januari	Rp. 1.746.210.000
2.	Februari	Rp. 1.498.320.000
3.	Maret	Rp. 1.636.500.000
4.	April	Rp. 1.716.740.000
5.	Mei	Rp. 1.609.405.000
6.	Juni	Rp. 233.740.000
7.	Juli	Rp. 1.843.865.000
8.	Agustus	Rp. 1.529.130.000
9.	September	Rp. 1.610.265.000
10.	Oktober	Rp. 1.610.265.000
11.	November	Rp. 1.610.265.000
12.	Desember	Rp. 1.610.265.000
<b>Total</b>		<b>Rp. 18.254.970.000</b>

*Sumber: UPT Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2019*

Berdasarkan tabel diatas, menunjukkan bahwa dari bulan Januari sampai bulan Desember 2019, total retribusi terminal barang Kota Dumai sebesar Rp. 18.254.970.000. yang menjadikan terminal barang Kota Dumai sebagai penyeter hasil pemungutan retribusi terbesar ke Pendapatan Asli Daerah Kota Dumai. Pencapaian yang diperoleh dari terminal barang ini tidak terlepas dari kinerja UPT terminal barang tersebut.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal, bahwa pembangunan terminal barang diselenggarakan oleh Pemerintah

Daerah yang terdapat didalam bab VI pasal 10 ayat (1). Kegiatan pembangunan terminal barang sudah terlaksanakan oleh pemerintah daerah Kota Dumai. Hal ini sesuai dengan kebijakan peraturan daerah tersebut. Selanjutnya pengembangan terminal barang dilakukan oleh Dinas Perhubungan yang dibantu oleh UPT terminal barang.

Terminal barang dilengkapi dengan tempat bongkar muat. Tempat bongkar muat merupakan pelataran di dalam terminal barang yang disediakan bagi mobil barang untuk membongkar dan/atau memuat barang. Selain tempat bongkar muat, terminal barang dilengkapi dengan gudang atau lapangan penumpukan barang yang merupakan bangunan dan/atau pelataran di dalam terminal barang yang disediakan untuk menempatkan barang yang bersifat sementara. Pengoperasian terminal menurut peraturan daerah kota dumai nomor 24 tahun 2011 bahwa setiap kendaraan bermotor umum angkutan barang yang memasuki atau keluar dari Kota Dumai dan beroperasi melakukan pengangkutan barang diwajibkan masuk ke dalam terminal barang.

Penyelenggaraan terminal barang di Kota Dumai dilakukan oleh Dinas Perhubungan dan dibantu oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) dengan tugas dan tanggung jawab yang berbeda satu dengan lainnya. Kegiatan penyelenggaraan ini meliputi beberapa kegiatan seperti penjelasan berikut:

#### 1) Pengelola

Kegiatan pengelolaan terminal dilakukan oleh pemerintah daerah kota dumai yang diserahkan sepenuhnya kepada dinas perhubungan kota dumai. Pengelolaan ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab dinas perhubungan kota dumai, namun terkait terminal barang dikelola oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) terminal barang. Dalam pengelolaan terminal barang adapun

pihak UPT dinas perhubungan kota dumai melakukan kegiatan pengelolaan terminal barang yang terdiri dari beberapa aspek, yakni perencanaan pelantaran terminal, penataan pelantaran terminal, penataan fasilitas-fasilitas yang ada di terminal, Penataan arus lalu lintas yang ada di daerah pengawasan terminal, Pengaturan jadwal petugas di terminal, Evaluasi sistem pengoperasian terminal. Pelaksana operasional terminal: Pengaturan arus angkut di dalam terminal, pemungutan jasa pelayanan terminal, pengoperasian fasilitas di dalam terminal, pengaturan arus lalu lintas di daerah pengawasan terminal.

Pengawas operasional terminal: Pemantauan dan pendataan kendaraan yang keluar masuk terminal, pemantauan muatan yang diangkut oleh angkutan barang, pemeriksaan kendaraan, meliputi kelaikan jalan, pemeriksaan batas kapasitas muatan yang diizinkan, pencatatan dan pelaporan pelanggaran yang terjadi, pemeriksaan pemenuhan kewajiban pengusaha angkutan barang sesuai dengan peraturan yang berlaku, pemantauan pemanfaatan terminal serta fasilitasnya sesuai dengan peruntukannya.

## 2) Pemeliharaan

Untuk menjaga agar terminal tetap bersih, teratur, tertib, rapi dan dapat berfungsi sebagaimana mestinya maka terminal harus terus dipelihara. Adapun kegiatan yang termasuk dalam pemeliharaan terminal meliputi: Menjaga kebersihan bangunan serta memperbaikinya, menjaga kebersihan pelantaran terminal, perawatan rambu serta lapisan perkerasan pelantaran, merawat saluran air, instalasi listrik, dan alat komunikasi yang ada.

Secara teori, dinas perhubungan terminal barang Kota Dumai sudah mengimplementasikan kebijakan karena ia telah memiliki tujuan yaitu program kerja

dan dana yang telah disiapkan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tersebut. Namun, kenyataan dilapangan, pelaksanaan kebijakan tersebut belum terlaksana sepenuhnya seperti pemeliharaan fasilitas yang ada di terminal, pihak UPT tidak memelihara fasilitas yang ada secara rutin dan benar, perbaikan sistem penerangan di aera terminal barang. Minimnya penerangan menyebabkan turunnya keamanan di terminal barang, seperti awak supir kehilangan barang pribadi dan angkutan barang yang dibawa. Jalan didalam terminal barang yang rusak.

Dalam menggerakkan sumber-sumber pemerintahan agar mendapatkan hasil-hasil yang sudah ditetapkan diperlukan jaringan kerja berupa garis-garis kebijakan. Dinas Pehubungan Kota Dumai melalui Unit Pelaksana Teknis telah menetapkan Standar Operasional Prosedur atau SOP dalam penyelenggaraan terminal barang Kota Dumai sebagai berikut.

- 1) Angkutan Barang Masuk UPT Perparkiran;
- 2) Kru angkutan barang mengambil bukti pembayarab Retribusi dari petugas Perparkiran;
- 3) Petugas mencatat laporan harian penerimaan retribusi yang dibayar;
- 4) Petugas merekap laporan harian penerimaan retribusi yang dibayar;
- 5) Petugas menyerahkan Retribusi dan Bukti pembayaran Retribusi kepada Bendahara Pembantu Penerimaan dan Laporan Harian Penerimaan Retribusi kepada Bendahara Pembantu Penerimaan;
- 6) Ka. UPT di bantu Bendahara Pembantu Penerimaan membuat rekap bulanan penerimaan PAD dan melakukan rekonsiliasi kepada Bendahara Penerimaan.

## 2. Faktor Penghambat Dalam Penyelenggaraan Terminal Barang

Faktor penghambat dalam mengelola terminal barang Kota Dumai adalah adanya beberapa pengguna fasilitas terminal barang yang tidak menjaga fasilitas dengan baik. Masih banyak terdapat pungutan liar dari petugas terminal barang. Dan juga faktor penghambat datang dari supir-supir truk yang tidak mau membayar retribusi sehingga ketika membuat laporan retribusi menjadi terhambat.

### 1) Dampaknya terhadap masyarakat

Dalam pelaksanaan Kebijakan Penyelenggaraan Terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai, secara langsung maupun tidak langsung memiliki efek terhadap kehidupan masyarakat secara individu maupun kelompok. Adapun efek positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu lebih tertibnya lalu lintas disekitar jalan lintas, dan berkurangnya kerusakan dijalan lintas. Namun, efek negatif yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat terganggu dengan banyaknya sampah sisa cangkang sawit yang berserakan dijalan.

### 2) Tingkat perubahan yang terjadi

Tingkat perubahan yang terjadi didalam penyelenggaraan terminal barang dinas perhubungan kota dumai adalah dengan meningkatnya retribusi dan penerimaan laporan retribusi lebih jelas. Namun masih ada beberapa supir yang tidak mau membayar retribusi dan menerima karcis, menimbulkan dampak yang membuat terhambatnya pembuatan laporan retribusi tersebut. Jika dilihat dari sisi positifnya, tingkat perubahan di terminal barang dinas perhubungan kota dumai tidak hanya meningkatnya retribusi dan penerimaan laporan retribusi lebih jelas, juga membawa perubahan yang signifikan di fasilitas terminal barang. Fasilitas yang disediakan lebih baik dan lebih lengkap, seperti tersedia

wc umum yang bisa dibilang cukup dan tempat istirahat. Lapangan parkir yang besar dan tertata sehingga memudahkan pengguna terminal barang untuk mengakses jalan keluar masuk. Seperti yang kita ketahui, pengguna yang memasuki terminal barang tidak hanya mobil pribadi, namun juga truck colt diesel, truk tronton dan truk trintin.

## F. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan tentang Penyelenggaraan Fungsi Terminal Barang Oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019 dapat diambil kesimpulan bahwa:

1. Dalam penyelenggaraan fungsi terminal Barang Dinas Perhubungan Kota Dumai, secara langsung maupun tidak langsung memiliki efek terhadap kehidupan masyarakat secara individu maupun kelompok. Adapun efek positif yang bisa dirasakan oleh masyarakat yaitu lebih tertibnya lalu lintas disekitar jalan lintas, dan berkurangnya kerusakan dijalan lintas. Namun, efek negatif yang dirasakan masyarakat adalah masyarakat terganggu dengan banyaknya sampah sisa cangkang sawit yang berserakan dijalan. Hal ini mengganggu lalu lintas, apalagi yang menggunakan kendaraan sepeda motor.
2. Tingkat perubahan yang terjadi didalam penyelenggaraan terminal barang dinas perhubungan kota dumai adalah dengan meningkatnya retribusi dan penerimaan laporan retribusi lebih jelas. Namun masih ada beberapa supir yang tidak mau membayar retribusi dan menerima karcis, menimbulkan dampak yang membuat terhambatnya pembuatan laporan retribusi tersebut.
3. Dinas Perhubungan Kota Dumai hingga Juni 2019 baru bisa merealisasikan pendapatan asli daerah sebesar Rp9,4 miliar atau masih

separuh dari target ditetapkan mencapai sekitar Rp19 miliar. Pemungutan retribusi parkir khusus di terminal barang selama ini jadi PAD andalan di Kota Dumai karena setiap tahun mencapai belasan miliar rupiah. Penurunan truk angkutan barang masuk dan parkir di terminal barang Dumai ini terutama terjadi pada Bulan Ramadhan dan menjelang Hari Raya Idul Fitri, karena ada larangan melintas saat arus mudik dan balik lebaran. Sebelumnya, terhitung 1 Juli 2018, kegiatan penarikan retribusi parkir Terminal Barang Kota Dumai dikelola swasta, dan ditargetkan menyumbang pendapatan asli daerah Rp19,1 miliar per tahun.

#### G. SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah penulis kemukakan, mengenai Penyelenggaraan Fungsi Terminal Barang oleh Dinas Perhubungan Kota Dumai Tahun 2019, sebagai berikut:

1. Melakukan pembangunan prasarana yang belum tersedia sesuai peraturan yang ada dan di sesuaikan dengan tata letak untuk pengoptimalan lahan Terminal Angkutan Barang.
2. Petugas UPT Terminal Barang harus lebih memperhatikan angkutan yang dibawa oleh mobil truk, seperti cangkang sawit yang berserakan di jalan membuat lalu lintas masyarakat terganggu.
3. Petugas UPT Terminal Barang harus lebih tegas terhadap supir-supir yang tidak mau membayar retribusi masuk ke terminal barang.
4. Sebagaimana fungsi Terminal barang yaitu sebagai tempat pengendalian, pengawasan, pengoperasian lalu lintas, melancarkan arus, kegiatan bongkar muat, penyimpanan barang dalam

jumlah besar dan pengendalian angkutan barang yang khusus serta sebagai tempat parkir kendaraan barang yang luas dan terang, tempat peistirahatan para awak pengemudi angkutan barang demi untuk menciptakan suatu siklus dan arus pergerakan barang yang sangat besar di Kota Dumai agar lebih aman, efektif dan efisien.

#### H. DAFTAR PUSTAKA

##### Buku:

- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung : Alfabeta.
- Andi, Prastowo. 2016. *Metode, Metode Penelitian Kualitatif dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media. Arikunto, Suharsimi. 2010. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Raneke Cipta.
- Bagong Suyanto, Sutinah. 2011. *Metode Penelitian Sosial: Berbagai Alternatif Pendekatan*. Jakarta: Kencana.
- Bungin, Burhan. 2015. *Penelitian Kualitatif Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, Dan Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: Prenada Media Grup.
- Kamaluddin, Rustian. 2003. *Ekonomi Transfortasi Karakteristik, Teori dan Kebijakan*. Jakarta.
- Nazir, 2005. *Metode Penlitan*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Prastowo, Andi. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Peneltian*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.
- Rulam, Ahmad 2016, *Metode Penelitian Kulaitatif*, Yogyakarta: Ar-Ruzz Media
- Salim, Abbas, 2006. *Manajemen Transfortasi*. Jakarta: PT: Raja Persada
- Setyawan, Dody. 2017. *Pengantar Kebijakan Publik*. Malang: Intelegensia Media.

Sugiyono, 2017. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

**Jurnal:**

Aswin Pramono dan Dady Suprpto, *Evaluasi Kelayakan Terminal Bus Induk Terpadu Mangkang, Tinjauan: Karakteristik Operasional Terminal*. Semarang, Universitas Diponegoro. 2006.

Defkendri Novandri Safores, 2016 *Evaluasi Kebijakan Retribusi Perizinan Tertentu (Studi Izin Trayek Di Kecamatan Ujung Batu Kabupaten Rokan Hulu)*, Primordia Vol 3, No. 2.

Hany Amalia, 2017 *Pengawasan Angkutan Barang Di Kota Dumai*. Pekanbaru, Universitas Riau.

M. Alif Fansyah, 2022. *Optimalisasi Terminal Angkutan Barang Kecamatan Kota Baru Kota Jambi*. Bekasi, Politeknik Transportasi Darat Indonesia.

Yanto, Yuli. 2019. *Efektivitas Retribusi Terminal Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (Studi Di Terminal Rawasari Kota Jambi)*. UIN STS Jambi.

Zamira Ulfa, 2015 *Evaluasi Kebijakan Operasi Pangan Riau Makmur (OPRM) di Kabupaten Pelalawan Tahun 2010-2013*. Pekanbaru. Universitas Riau.

**Peraturan Perundang-Undangan:**

*Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*

*Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*

*Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia 102 Tahun 2018 Tentang Penyelenggaraan Terminal Barang di Indonesia*.

*Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor 102 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Terminal Barang*.

*Peraturan Daerah Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Terminal dan Retribusi Terminal*.

**Berita Online**

Abdul Razak, “ pemko dumai alihkan pengelolaan terminal barang dan jasa dari dishub ke pihak ketiga” <https://riau.antarane.ws.com/berita/100892/pemko-dumai-alihkan-pengelolaan-terminal-barang-dan-jasa-dari-dishub-ke-pihak-ketiga-kenapa> (diakses pada 30 september 2020)

Eva, “*upt terminal barang dishub ota dumai targetkan TA 2020 retribusi RP. 22,5 M*” <https://www.seputarriau.co/news/detail/10456/upt-terminal-barang-dishub-kota-dumai-targetkan-ta-2020-retribusi-rp-225-m>. (Diakses pada 11 oktober 2020)

Geografis Kota Dumai, 28 Desember 2018. [Dumai.go.id](http://Dumai.go.id) (Diakses pada 10 Oktober 2020).

Info Publik Dumai “Sejarah Kota Dumai”. 24 Mei 2018 <http://infopublik.dumaikota.go.id/>(diakses pada 15 September 2020).

Riau Pos, “*Terminal barang dikelola pihak ketiga*” <https://riapos.jawapos.com/riau/28/06/2018/185154/terminal-barang-dikelola-pihak-ketiga-amp/> (diakses pada 11 oktober 2020)

Riau Merdeka, “*Parkir Terminal Barang Dumai dikelola pihak ketiga*” <https://www.riamerdeka.com/read-8017-2018-07-04-parkir-terminal-barang-dumai-di-dikelola-pihak-ketiga.html> (diakses 11 oktober 2020)